



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 518 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Indikator Kinerja

Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;
9. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 24/PR.01.3-Kpt/12/Prov/V/2020 tentang Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 tanggal 20 Mei 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan
  - b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - c. menyusun perjanjian kinerja;
  - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
- KEEMPAT : Inspektorat KPU RI/Tim Internal diberikan tugas dan wewenang untuk:
- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
  - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pollung

Pada tanggal 27 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

MEENA CIBRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN  
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM,

  
BERKAS HASUDUNGAN SIREGAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR : 518 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

| No | Tujuan                                                                                  | Sasaran Strategis                                                                      | Indikator Kinerja Utama                                                                                                   | Keterangan                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Mewujudkan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas | Terwujudnya peningkatan Layanan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan | Persentase Keakuratan Data Pemilih yang dimutakhirkan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 | Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara pemilihan umum/pemilihan |
|    |                                                                                         |                                                                                        | Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan di kabupaten Humbang Hasundutan                                     | Persentase pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah disabilitas dalam pemilu/pemilihan                    |
|    |                                                                                         |                                                                                        | Terpenuhinya Sarana IT Pemilu /Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi di tahun 2023 di KPU                                | Persentase standart pelayanan publik disertai pengelolaan                                                     |

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                 | Kabupaten Humbang Hasundutan                                                                                                                                     | data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi                                                                      |
| 2. | Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang demokratis di KPU kabupaten Humbang Hasundutan     | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berasal dari pemilih yang demokratis di KPU kabupaten Humbang Hasundutan | Persentase Penyelenggaraan Tahapan Kegiatan Pemilu/Pemilihan tahun 2024 yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan di KPU kabupaten Humbang Hasundutan | Persentase penyelenggaraan Pemilu/pemilihan yang berjalan dengan demokratis tanpa ada intervensi dan dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran |
| 3. | Mewujudkan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang berkapasitas dengan kinerja yang terukur | Terwujudnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di KPU kabupaten Humbang Hasundutan                                                | Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan                                                                                        | Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh inspektorat KPU RI/Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara                              |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                 | Persentase KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP                                                                    | KPU kabupaten Humbang Hasundutan menyusun laporan keuangan berbasis sistem aplikasi                                                             |
| 4. | Mewujudkan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur                     | Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di                                               | Persentase Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang terbukti melakukan Pelanggaran di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan                                             | KPU kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai target 0%                                                                                            |

|  |                                              |                                  |                                                                                                       |                                                        |
|--|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | dan adil di KPU kabupaten Humbang Hasundutan | KPU Kabupaten Humbang Hasundutan | tahun 2023                                                                                            |                                                        |
|  |                                              |                                  | Persentase Penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan | KPU kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai target 100% |
|  |                                              |                                  | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2023                | Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan  |

Ditetapkan di Pollung  
pada tanggal 27 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

MEENA CIBRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
BERKAS HASUNDUTAN SIREGAR